



STRUKTUR ORGANISASI PPID TAHUN 2025

SK NO : 500.12.18.1/380/2025

MARLINA INDRIANINGRUM

KETUA



DWI RINA P

SEKRETARIS



SIGIT DWI PURNOMO

Atasan PPID Pembantu

SETIYA BIRAWA

BID. PELAYANAN IDA & PENGADUAN
MASYARAKAT



SRI YULIARTI A

BID. PENGELOLAAN INFORMASI & TEKNOLOGI
INFORMASI



HELI SRI SUKHWATI



SUPRIYONO



UMIYATUN



SRI BAYU K



SRI YULIARTI A



PUTRI WAHYU



GALUH WINDUWATI



III. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi, PPID Disarpus Kebumen berpedoman pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Prinsip Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

- Cepat dan tepat waktu
- Biaya ringan atau gratis

- Prosedur sederhana dan mudah

Sarana Layanan:

- Website Resmi: www.perpusda.kebumenkab.go.id
- Email Disarpus: disarpuskebumen@gmail.com
- Layanan Langsung: Loker Informasi Publik, Kantor Disarpus
- Media Sosial: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tik Tok
- WhatsApp Layanan: 0882-2129-9933

IV. DATA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (JANUARI – JUNI 2025)

No	Nama Pemohon	Jenis Pemohon	Media Permohonan	Jenis Informasi Diminta	Status Permohonan	Waktu Tanggapan
1.	UGM a.n Anthonius H. Citra Wijaya	Permohonan Penelitian dan Data	Surat	Data terkait “pengaruh Maturitas Pengukuran Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dan Kinerja Pemda”	Diterima	1 hari
2.	UNY a.n Auliya Oktaviani	Permohonan Penelitian	Surat	Data tentang “Implementa si pengelolaan Arsip di wilayah Rawan Bencana”	Diterima	1 hari
4	Universitas Sebelas Maret a.n Ummu Zaidatul Muyassarrah	Permohonan Penelitian	Surat	Data tentang “Implementa si Layanan Jembatan Literasi ilmu Literasi Geopark”	Diterima	1 hari

Rekapitulasi:

Jumlah Permohonan: -

- Perorangan:
- Badan Hukum/Organisasi:
- Media Elektronik:
- Non-Elektronik:
- Diberikan:
- Diberikan Sebagian:
- Ditolak:

Dalam rentang waktu Januari s/d Juni 2025 , Disarpus tidak menerima permohonan informasi publik.

V. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN

PPID Disarpus Kebumen menetapkan waktu pelayanan sesuai ketentuan UU KIP yaitu 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja. Seluruh permohonan pada semester I tahun 2025 diselesaikan dalam rentang waktu 2–7 hari kerja, sesuai standar pelayanan minimum.

VI. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Internal:

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, masih terdapat sejumlah tantangan internal yang memengaruhi optimalisasi pelayanan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani layanan informasi publik. Saat ini, personel yang ditugaskan sebagai tim PPID masih merangkap tugas di unit kerja lainnya, sehingga pelaksanaan tugas pelayanan informasi belum dapat dilaksanakan secara penuh waktu dan optimal. Idealnya, dibutuhkan minimal 3–5 personel yang secara khusus dan terlatih menangani berbagai aspek layanan informasi publik, mulai dari pengelolaan permohonan, dokumentasi informasi, hingga penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

Selain keterbatasan SDM, sistem digitalisasi permohonan informasi publik juga belum berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia laman resmi dan media sosial Disarpus, proses permohonan informasi masih banyak dilakukan secara manual, baik melalui surat tertulis maupun datang langsung ke kantor. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan, pelacakan status permohonan, hingga pengarsipan dokumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur digital serta integrasi sistem layanan informasi dengan platform yang lebih interaktif dan terstandar. Pembenahan ini menjadi krusial guna mendukung implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan efisien.

Kendala Eksternal:

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih ditemukan sejumlah kendala yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan informasi yang dikecualikan. Banyak pemohon informasi yang belum memahami bahwa tidak semua informasi dapat diberikan

secara terbuka karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan demi kepentingan tertentu, seperti perlindungan data pribadi, keamanan negara, dan rahasia jabatan. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga sering menerima permohonan informasi yang tidak sesuai dengan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi. Permohonan tersebut seharusnya ditujukan kepada instansi lain yang lebih berwenang, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Disarpus. Kedua hal ini menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

UPAYA PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN

Guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terdapat beberapa upaya strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pertama, perlu diselenggarakan pelatihan berkala bagi tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar mereka senantiasa memahami perkembangan regulasi, standar pelayanan informasi, serta mampu menangani permohonan informasi secara profesional dan responsif. Kedua, diperlukan pengembangan dashboard layanan informasi berbasis web yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Dashboard ini akan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik secara cepat, akurat, dan transparan, serta memudahkan proses permohonan dan pemantauan informasi secara daring.

Ketiga, penting untuk terus menggalakkan sosialisasi literasi keterbukaan informasi, baik melalui program-program di perpustakaan maupun melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas informasi, jenis-jenis informasi yang dapat diakses, serta mekanisme permohonan yang tepat. Terakhir, diperlukan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala agar seluruh informasi yang tersedia dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan DIP yang terkini akan memudahkan masyarakat mengetahui jenis informasi yang tersedia tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas badan publik.

VIII. PENUTUP

PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini menjadi refleksi sekaligus bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Diharapkan ke depan, partisipasi publik terhadap pelayanan informasi akan meningkat dan membentuk budaya birokrasi yang terbuka dan profesional.

Kebumen, Juli 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen